

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA SITUS BELANJA DARING

Ela¹, Eman Solaiman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: lalafazira14@gmail.com

Abstract

This study analyzes the legal protection of consumers who are at a loss in buying and selling transactions on online shopping sites. This research is expected to provide benefits both scientifically in the study of legal science, as well as practically and academically, which can be used as input for writers for those who have a desire to analyze the process of buying and selling online and the responsibility of business actors to consumers who are disadvantaged in buying and selling transactions on online shopping sites. The research method used in this study is a normative juridical research method, namely research refers to legal norms that exist in legislation, literature, opinions experts, papers. The author analyzes how the responsibility of business actors to consumers who are at a loss in buying and selling transactions on online shopping sites. The law used in this research is Article 7 letter g of the Consumer Protection Act, so business actors are obliged to provide compensation, compensation and/or replacement if the goods and/or services received or used are not in accordance with the agreement.

Keywords: Buying and Selling; Consumer Protection; Online.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang di rugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat di jadikan sebagai masukan bagi penulis pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk menganalisis proses dalam jual beli online serta pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literature, pendapat ahli, makalah-makalah. Penulis menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang di rugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online. Undang-undang yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kata Kunci: Perlindungan Kondumen, Jual Beli, Online

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Internet dapat juga disebut sebagai dunia maya. Perkembangan dari internet itu sendiri berakibat bagi aspek sosial yaitu cara berhubungan antar manusia yang juga ikut berubah. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Perkembangan pada jual beli online *E-Commerce* sangat didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi karena teknologi ini dapat menjadi tulang punggung bagi para pebisnis dalam menjalankan suatu *e-Commerce* didalam dunia maya.

Internet memiliki dampak yang positif, penggunaannya yang mudah diakses oleh segala kalangan menambah poin lebih pada teknologi ini. Termasuk juga dalam hal jual beli yang sudah banyak berkembang secara online melalui internet. Dengan adanya bisnis online ini masyarakat tidak perlu lagi ke pusat perbelanjaan, cukup dengan menggunakan media elektronik seperti halnya *laptop*, *computer* bahkan *handphone* segala kebutuhan akan sangat muda didapatkan. Seperti halnya yang telah dijelaskan *E-Commerce* sangatlah didukung oleh teknologi ini yaitu sejenis marketplace tempat terjadinya bisnis online. Kondisi ini juga ditambah dengan adanya android sebagai salah satu sistem operasi pintar yang memang sangat tepat dalam mendukung bisnis *E-Commerce*.

Melihat berbagai kemudahan tersebut tidak heran jika bisnis online semakin meningkat, transaksi jual beli pun menjadi semakin mudah dilakukan. Internet merupakan tempat yang sempurna untuk melakukan jual beli, dengan pemasaran yang tepat dari internet dapat memiliki lebih banyak pembeli. Oleh sebab itu, dengan adanya internet masyarakat tidak perlu lagi ke pasar untuk berbelanja karena dengan menggunakan internet kita akan menerima barang di tempat. Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi.¹

Belakangan ini bisnis online di Indonesia berkembang dengan pesat. Banyak pebisnis kecil, sampai ibu-ibu rumah tangga berjualan di internet. Yakni tentang penjualan berbasis online, dan sebagian besar sistem perdagangan menggunakan sistem jual beli pre order, penjual menyebutkan sifat produknya yaitu: kualitas, kuantitas, harga, ukuran, jenis dan waktu penyerahan secara pasti. Padahal disatu sisi kita tidak tahu barang tersebut apakah sudah diproduksi atau belum sehingga di butuhkan ketelitian untuk memilih jika ingin melakukan jual beli, agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Indonesia memasuki sebuah era globalisasi, yang pada gilirannya mengharuskan terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang²

Transaksi elektronik atau biasa disebut dengan *E-Commerce* di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal. Berdasarkan Ketentuan

¹ Itiqamah, "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha", Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV) 01.02 (2019), h. 50.

² Ashabul Kahpi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", El-Iqtishady. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.1 (2016). h. 61.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi masih mempunyai ketidakpastian yang mutakhir dalam segi kepastian hukum. Dalam prakteknya, pelaksanaan jual-beli online menimbulkan beberapa permasalahan. Masalah-masalah yang lazim timbul akibat transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) ini dinataranya masalah terkait perjanjian, tata cara pembayaran, tidak terpenuhinya hak antara penjual dan pembeli terhadap objek yang diperjual-belikan, peradilan, perlindungan hukum, wanprestasi hingga penipuan.

Berdasarkan pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Namun faktanya masih banyak pelaku usaha melanggar peraturan tersebut, tidam memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen. Dalam melakukan transaksi jual beli online, penulis telah menjelaskan bahwa sangat rentan terjadinya pelanggaran dari pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli online atau *E-Commerce*. Kita tidak dapat mengetahui secara jelas atau tidak dapat memastikan apakah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut telah cakap hukum seperti halnya yang telah di atur dalam pasal 1320 KUHPerduta.

Perlindungan konsumen dapat di artikan sebagai perlindungan kepada warga atau masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungna hukum yang tidak seimbang. Begitu juga dengan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk melindungi konsumen dari para pelaku usaha yang berlaku tidak jujur.

Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk. Karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen yang melakukan transaksi³ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen yang memuat asa-asis atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁴Dalam perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang disebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7 UUPK. Sebagai sebuah negara yang pluralis yang terdiri dari beragam kelompok, etnis dengan budaya dan tradisi⁵

Konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang juga menjadi faktor penting bagi kelancaran dunia usaha, karena konsumen lah yang akan mengkomsumsi barang dan/jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tanpa memperdagangkannya kembali, yang mana akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya.

Tujuan perlindungan kepada konsumen itu adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa dan menumbuhkembangkan

³ St. Nurjannah, “Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen”, Al-Daulah. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 1.2 (2013), h. 2.

⁴ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), h.65.

⁵ Siti aisyah, “Gender Division of Labour and Polygamy (*Rethinking of Marriage Law of 1974 and Its Contribution to Domestic Violence*)”, Alqalam. Fakultas Syariah dan Hukum 26.2 (2009). h. 230.

sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, meskipun antara pihak konsumen dan produsen hamper tidak bertemu langsung.⁶ Secara normatif, hak-hak konsumen terakomkomodir di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Salah satu hak yang terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan di komsumsi.⁷

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka. Adapun pendekatan penelitian yan yang digunakan ialah pendekatan penelitian secara yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (Literasi Research). Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan beberapa data yang di dapat dari artikel, buku literasi dan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Jual-Beli Melalui E-Commerce

Pelaksanaan transaksi jual-beli melalui *E-Commerce*, sebenarnya sama dengan transaksi jual-beli secara langsung atau jual-beli pada umumnya yang masyarakat lakukan di dunia nyata. Hanya saja proses transaksi jual beli melalui *E-Commerce* ini para pihak yang bersangkutan tidak bertemu secara langsung akan tetapi berhubungan melalui internet.

Adapun beberapa tahap yang dilalui dalam proses jual beli melalui *E-Commerce* di bagi menjadi beberapa tahap, sebagai berikut:

Tahap yang pertama Penawaran, yang dilakukan atau dikerjakan oleh pihak penjual atau pelaku usaha pada internet. Penjual menyiapkan *storefront* yang berisi katalog produk yang akan diberikan kepada pembeli. Selanjutnya, masyarakat atau pembeli yang memasuki *Website* pelaku usaha atau penjual tersebut akan melihat barang yang telah ditawarkan. Kelebihan yang didapat dalam melakukan transaksi jual beli melalui online ini salah satunya adalah pembeli dapat berbelanja di manapun dan kapanpun itu tanpa di batasi oleh ruang dan waktu. Penjual biasanya akan menampilkan barang-barang yang ditawarkan, baik itu harga barang ataupun nilai rating barang yang telah di isi oleh pembeli sebelumnya. Penawaran ini akan muncul apabila pembeli telah memasuki situs milik pelaku usaha tersebut, maka dari itu apabila pembeli itu sendiri tidak memasuki situs milik pelaku usaha tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai penawaran. Tahap ke dua Penerimaan, hal ini dapat dilakukan apabila penawaran tersebut telah terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimannya juga dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya akan muncul pada email yang dituju pada saat melakukan penawaran, maka dari itu hanya pemegang *e-mail* lah yang akan dituju. Masyarakat luas atau siapapun itu dapat melihat penawaran tersebut dan masuk ke dalam *website* yang telah diberikan, karena penawaran melalui *website* di tujukan untuk masyarakat umum yang telah membuka *website* tersebut. Ketika masyarakat atau pembeli tertarik untuk membeli barang yang telah di tawarkan maka selanjutnya

⁶ St. Nurjannah, "Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen", Al-Daulah. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 1.2 (2013), h. 3.

⁷ Ashabul Kahpi, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim", El-Iqtishady. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 1.1 (2019). h. 69.

dapat membuat kesepakatan kepada penjual atau pelaku usaha yang memberikan penawaran. Dalam melakukan transaksi elektronik khususnya website, calon pembeli akan memilih barang yang telah ditawarkan dan apabila pembeli tertarik maka barang tersebut akan disimpan sampai pembeli tersebut yakin dengan pilihannya, kemudian selanjutnya memasuki tahap pembayaran. Tahap ke tiga Pembayaran, dapat dilakukan sesuai dengan persetujuan para pihak yang ingin melakukan pembayaran melalui sistem apa. Tahap yang terakhir Pengiriman, ini dilakukan setelah proses pembayaran terjadi dimana pembeli berhak menerima barang yang telah di bayar kepada pelaku usaha. Dengan proses pengiriman ataupun biaya pengiriman yang telah di sepakati sebelumnya oleh para pihak.⁸

Transaksi *E-Commerce* mengandung asas konsensualisme, yaitu kesepakatannya terjadi apabila kedua belah pihak sama-sama setuju. Dimana didalam kesepakatan tersebut terjadi suatu penawaran dari pihak yang menjual barang atau sering disebut dengan pelaku usaha dan terdapat penerimaan dari calon pembeli. Penawaran dan pembelian inilah yang menjadi awal terjadinya suatu kesepakatan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Ketika telah terjadi kata sepakat untuk melakukan pilihan hukum dan menandatangani kontrak maka berlaku asas *pacta sunt servanda*. Kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan para pihak terikat untuk mentaati kontrak, kekuatan mengikat kontrak tersebut sebagaimana mengikatnya undang-undang.⁹

Penawaran dan penerimaan barang yang di lakukan secara online tidak jauh berbeda dengan penawaran dan penerimaan barang secara pada umumnya. Dimana hal yang membedakan hanyalah media yang digunakan dalam bertransaksi, karena dalam transaksi *E-Commerce* menggunakan media internet. Kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.¹⁰

Perdebatan sah atau tidaknya suatu perikatan yang timbul dari perjanjian standar untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum para pihak yang berkontrak sudah menjadi persoalan lama kelanjutan dari persoalan yang telah muncul di negara-negara yang telah lebih dahulu menghadapi permasalahan penggunaan pola kontrak stansar tersebut, sebagai reaksi atau upaya masyarakat hukum untuk mencari ukuran keadilan, khususnya bagi para pihak konsumen yang lebih cenderung di dudukkan pada posisi yang lemah.¹¹

Menurut penulis bentuk kesepakatan yang lahir dalam transaksi jual-beli online atau *E-Commerce* ini harus memenuhi syarat subjektif dan obyektif, jika dikemudian hari konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha terkait jual beli yang dilakukan maka pembeli berhak untuk membatalkannya. Maka dari itu dalam perjanjian jual beli online atau *e-commerce* terdapat kontrak elektronik, dimana kontrak tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mengklaim pihak-pihak yang telah wanprestasi dalam melakukan perjanjian sebelumnya. Jadi selama pihak mampu

⁸ Andi Tenri Ajeng, “*Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce*”, Skripsi, Fakultas Syaria’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017. H.61-62.

⁹ Sitti Nurjannah, “*Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law*”, Al-Daulah. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2.2 (2013), h. 165.

¹⁰ Istiqamah, “*Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata*”, Jurisprudentie. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 6.2 (2019). h. 298.

¹¹ Istiqamah, “*Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata*”, Jurisprudentie. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 6.2 (2019). h. 298-299.

bertanggung jawab, mengedepankan prinsip iktikad baik, maka perjanjian tersebut tetap sah di hadapan hukum.

2. *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Online*

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Namun, teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, elektronik information memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut electronic information yang sangat rahasia.¹²

Beragamnya produk yang ditawarkan di satu sisi, serta persaingan, motif usaha yang bertumpu pada profit di sisi lain kadang kala menjadikan para pelaku usaha melupakan etika dan tata cara berdagang yang sehat¹³. Berdasarkan hal itu maka tidak ada salahnya ketentuan hukum perjanjian yang terdapat didalam buku ketiga KUHPerdara digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa, setidaknya-tidaknya untuk sengketa *E-Commerce* yang terjadi antara para pihak yang sama-sama berada diwilayah indonesia.

Faktanya dalam melakukan jual beli online atau e-commerce ini tidak menutup kemungkinan bahwa para pihak yang bersangkutan tidak menjalankan ini ketentuan ini sepenuhnya. Akan tetapi, walaupun aktivitas perdagangan online sifatnya virtual, perlu ditekankan bahwa tindakan dan perbuatan hukumnya adalah sangat nyata. Oleh sebab itu, subjek pelakunya harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Hal ini di jelaskan dalam UU perlindungan No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wanprestasi yang sering timbul dalam transaksi jual beli pada situs belanja online ini yaitu persoalan barang yang sampampai pada tangan konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Seperti halnya dengan kasus seseorang yang membeli gaun yang berwarna kuning dan ternyata yang sampai ketangan konsumen berwarna coklat susu. Dengan itu pelaku usaha telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Maka dari itu, Pertanggung jawaban yang di lakukan oleh pelaku usaha atas kerugian yang di alami oleh konsumen adalah mengganti secara keseluruhan biaya yang di dikeluarkan oleh konsumen baik ongkos kirim maupun harga barang tersebut.

Pasal 45 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di Lingkungan peradilan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsumen dijamin oleh Undang-Undang untuk dapat mempertahankan hak-haknya terhadap pelaku usaha, selain itu konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Jika kerugian ini dipidanakan

¹² Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h.310.

¹³ Ashabul Kahpi, "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim*", *Jurisprudentie. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 1.1* (2019). h.70.

bisa saja seseorang menerima hukuman yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya.¹⁴ Keputusan peradilan akan didasarkan pada pertimbangan emosional bukan rasional¹⁵

KESIMPULAN

Proses jual beli pada situs belanja online dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap yang pertama penawaran yang dilakukan atau dikerjakan oleh penjual atau pelaku usaha, tahap yang kedua penerimaan yang dilakukan apabila penawaran tersebut telah terjadi, tahap ketiga pembayaran yang dilakukan sesuai dengan persetujuan para pihak dengan melalui sistem apa, dan tahap ke empat atau tahap yang terakhir adalah tahap pengiriman yang dilakukan setelah proses pembayaran terjadi dimana pembeli berhak menerima barang yang telah di bayar kepada pelaku usaha.

Pertanggung jawaban yang di lakukan oleh pelaku usaha apabila terdapat kerugian yang di alami oleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli pada situs belanja online adalah mengganti secara keseluruhan biaya yang di keluarkan oleh konsumen baik ongkos kirim maupun harga barang yang telah di perjual belikan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

DAFTAR REFERENSI

- Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990).
- Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
- Ashabul Kahpi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*”, El-Iqtishady. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3.1 (2016).
- Ashabul Kahpi, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim*”, Jurisprudentie. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 1.1 (2019). H.70.
- Ashabul Kahpi, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim*”, El-Iqtishady. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 1.1 (2019).
- Istiqamah, “*Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*”, Jurisprudentie. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 6.2 (2019).
- Istiqamah, “*Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*”, Jurisprudentie. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 6.2 (2019).
- Itiqamah, “*Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha*”, Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV) 01.02 (2019).
- Siti Aisyah, “*Gender Division Of Labour And Polygamy (Rethinking Of Marriage Law Of 1974 And Its Contribution To Domestic Violence)*”, Alqalam. Fakultas Syariah Dan Hukum 26.2 (2009).
- St. Nurjannah, “*Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen*”, Al-Daulah. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 1.2 (2013).
- Sitti Nurjannah, “*Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law*”, Al-Daulah. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 2.2 (2013).

¹⁴ Siti aisyah, “*Gender Division of Labour and Polygamy (Rethinking of Marriage Law of 1974 and Its Contribution to Domestic Violence)*”, Alqalam. Fakultas Syariah dan Hukum 26.2 (2009). h. 237.

¹⁵ Siti aisyah, “*Gender Division of Labour and Polygamy (Rethinking of Marriage Law of 1974 and Its Contribution to Domestic Violence)*, Alqalam. Fakultas Syariah dan Hukum 26.2 (2009). h. 239.